

# +3in1 COMPLETE PROTECTION



SIAP HADAPI COVID-19 DENGAN SOLUSI KOMPREHENSIF DARI GREAT EASTERN LIFE INDONESIA

**1. PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN COVID-19 KETIKA MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI DI RUMAH ATAU FASILITAS BUKAN RUMAH SAKIT YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH.**

Biaya pemeriksaan dan pengobatan COVID-19 akan dibayarkan pada manfaat Aneka Perawatan sesuai dengan Plan yang dimiliki dan akan mengurangi limit tahunan produk asuransi tambahan Great Health Cover (GHC) dan asuransi kumpulan Great Health Guard (GHG).

**2. PEMBAYARAN BIAYA KAMAR DI FASILITAS BUKAN RUMAH SAKIT KETIKA MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI.**

Biaya Kamar di fasilitas bukan Rumah Sakit, yang akan dibayarkan dari manfaat Biaya Kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki, dimana jika biaya yg dibebankan lebih tinggi dari maksimal biaya kamar dari Plan yang dimiliki maka selisih kelebihanannya akan tetap ditanggung oleh Nasabah dan fasilitas bukan Rumah Sakit yang dapat digunakan adalah fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah maupun Rumah Sakit. Manfaat ini tidak berlaku untuk isolasi mandiri di Rumah.

**3. LAYANAN KONSULTASI DOKTER ONLINE 24 JAM MELALUI APLIKASI YESDOK.**

Layanan konsultasi online yang berlaku untuk 5 orang (1 nasabah + 4 orang anggota keluarga).

Informasi lebih lengkap klik:  
[id.gelife.co/siaphadapicovid19](https://id.gelife.co/siaphadapicovid19)

**TERTARIK?** Hubungi Saya Sekarang Juga



## Question & Answer

No	Question	Answer
1	Jika Nasabah GHC dinyatakan Positif Covid-19 dan melakukan Isolasi Mandiri di Malaysia dan Singapura apakah dicover?	Ya dicover selama ada bukti Lab Swab PCR serta hasil lab lainnya, Kuitansi dokter asli, resep dokter dan kuitansi Apotek resmi karena GHC mengcover Malaysia dan Singapura
2	Jika Nasabah GHC dinyatakan Positif Covid-19 Diluar Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura apakah dicover? Apakah bisa Klaim plafon biaya rawat inap darurat?	Tidak dicover dan bukan masuk pada kateori kondisi darurat yang mengancam jiwa sebagaimana definisi dari polis GHC
3	Apabila dirujuk ke fasilitas bukan Rumah Sakit dan dibayarkan oleh pemerintah, namun biaya Obat dan Dokter tidak ditanggung. Apakah bisa klaim untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan?	Ya bisa diklaim untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan Selama dalam batas wajar dengan mengambil plafon Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit dengan maksimal sesuai dengan limit tahunan
4	Apakah biaya APD dan biaya transportasi tenaga kesehatan dari RS ke fasilitas bukan rumah sakit ataupun dari RS ke Rumah apakah dicover	Tidak dicover. Yang dibayarkan hanya biaya Pemeriksaan dan Pengobatan saja dengan penggunaan yang wajar sesuai rujukan dari dokter. Apabila jadi satu dalam tagihan, maka Bagian Klaim akan memilah2 hanya yang terkait saja yang dibayarkan
5	Apakah biaya SWAB PCR sebelum isoman , jika hasilnya adalah positif, maka apakah biaya tsb diganti?	Apabila dinyatakan positif dapat di klaim dengan memotong plafon Biaya Aneka Perawatan
6	Apabila dalam periode campaign mengalami positif Covid-19 lebih dari satu kali apakah dicover	Ya selama tegak diagnosa positif covid terjadi dalam periode campaign dan memenuhi persyaratan

## Question & Answer

No	Question	Answer
7	Apakah obat-obatan herbal terkait covid bisa di Klaim	Saat ini untuk Covid-19 itu sendiri belum ada obatnya, selama berkaitan dengan pengobatan Covid-19 dan diresepkan oleh dokter, serta dalam batas penggunaan yang wajar maka untuk suplemen, vitamin atau sejenisnya termasuk obat herbal akan dibayarkan
8	Apakah jika nasabah dengan inisiatif sendiri untuk test swab PCR dan hasilnya negative, apakah biaya laboratorium bisa di klaim?	Tidak bisa di klaim
9	Kalau swab pertama positive dan kemudian di akhir masa isoman 14 hari nasabah melakukan swab dan hasilnya negative , apakah masuk dalam penggantian perawatan covid ini?	Test swab tersebut termasuk karena masih dalam rangkaian proses pemeriksaan dan pengobatan sejak ditegakkannya positif Covid-19
10	Berapa lama masa tunggu manfaat Isoman covid untuk nasabah yang membeli Product GOL + GHC ?	Mengikuti ketentuan GHC yaitu 30 hari sejak tanggal mulai berlaku GHC atau sejak tanggal pemulihan (mana yg lebih akhir)
11	Berapa lama masa tunggu manfaat Isoman covid untuk nasabah Peserta Polis Product GHG?	Tidak ada Masa Tunggu untuk Nasabah Peserta Polis Product GHG

# Question & Answer

No	Question	Answer
12	<div><div><p>Question : Nasabah membeli Polis GOL+GHC (5 Feb 21) Apakah bisa di Cover jika nasabah Tersebut Terdiagnosa setelah 30 Hari dari tanggal polis Inforce</p></div><div><p>Bisa apabila telah melewati masa tunggu 30 hari</p></div></div>	<div><div><p>Question :Nasabah membeli Polis GOL+GHC (1 Apr 21) Apakah bisa di Cover jika nasabah Tersebut Terdiagnosa setelah 30 Hari dari tanggal polis Inforce</p></div><div><p>Tidak bisa karena masa tunggu 30 hari. Periode campaign sudah berakhir</p></div></div>

# Question & Answer

No	Question	Answer
13	Nasabah yang sudah dinyatakan covid 19 dan setelah 14 hari masih positif apakah masih diwajibkan surat dari Dokter untuk claimnya	<p>mengacu pada Kemkes 413 ttd 13 Juli 2020 disebutkan bahwa:</p> <p>OTG : 10 hari sejak PCR + Gejala Ringan/Sedang : 10 hari + 3 hari sejak PCR + Berat/Kritis : PCR - + 3 hari</p> <p>Dan untuk keputusan apakah sembuh / pulang maka harus berdasarkan assessmen dokter yang merawat dalam hal ini.</p> <div><p>3. Sembuh</p><p>Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP.</p><p>Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan <i>follow up</i> RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh DPJP.</p><p>4. Pemulangan Pasien</p><p>Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:</p><p>a. Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan, yang dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.</p></div> <p>Sehingga keputusan perpanjangan Isoman diperlukan surat rujukan dokter dengan pertimbangan bahwa ketentuan perpanjangan Isoman harus melalui penilaian dokter.</p>

## Question & Answer

No	Question	Answer
14.	Jika Nasabah baru kembali dari Luar negeri , lalu diminta langsung ke hotel, tanpa rujukan dari Dokter apakah ini bisa diganti?	Adapun ketika pulang dari Luar Negeri sesuai peraturan harus melakukan karantina. Namun selama belum ada hasil Swab PCR positif dan disertai dengan surat rujukan Dokter, maka tidak dibayarkan. Apabila ketika karantina dan hasil swab PCR adalah positif, maka perhitungan Isoman dihitung sejak tegak diagnose positif Covid-19
15	Apakah bisa mengajukan klaim untuk santunan harian, jika isoman telah dibayarkan oleh pihak lain?	Tidak bisa
16	Pengobatan yang masih dalam uji klinis seperti Gamaras, Plasma Convalescence dan Remdesivir apakah dicover?	Pengobatan yang masih dalam tahap uji klinis dan belum terbukti hasil dan masih bersifat eksperimen Tidak ditanggung
17	Apakah ada penggantian apabila fasilitas tersebut sudah gratis ? Mengingat saat ini pemerintah memberikan fasilitas isolasi mandiri secara gratis	tidak ada penggantian jika sudah gratis, untuk pengajuan manfaat ini harus ada kuitansi asli
18	Bagaimana jika nasabah memilih sendiri hotel atau tempat isolasi mandiri diluar fasilitas pemerintah?	Tempat untuk isolasi mandiri harus merupakan rujukan dokter/RS/Klinik, jika kamar penuh maka dokter akan merujuk sesuai dengan fasilitas yang tersedia, jika ada biaya yang terjadi maka dapat diklaim menggunakan kuitansi asli dan akan dibayarkan sesuai dengan kuitansi dengan limit maksimal sesuai plan dan lama perawatan isolasi mandiri dilakukan.